



PUTUSAN

Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tgl. lahir : 30 Tahun / 25 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Griya C.X No.49 Rt.06/008 Kel. Cilincing
Kec. Cilincing Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa menghadap selama persidangan didampingi Penasehat Hukum dari kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 934/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 19 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Ari Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primear* melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 gram 7

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam
- Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari warga yang mencurigai kegiatan di rumah kontrakan terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN yang terletak di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan Aiptu Sugeng Riyanto, Bripka Kaka Agus Widarsa dan Briptu Eko Budi Santoso anggota Buser Polsek Cilincing Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wib Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan tim mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan melihat terdakwa sedang berada didalam rumah seorang diri sedang istirahat ;
- Kemudian Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN, selanjutnya dilakukan



penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan :

- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (*dua*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 gram berat netto seluruhnya 12,49 gram
- Selain itu dari atas lemari buffet diruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Cilincing Jakarta Utara untuk di interogasi;
- Dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN saat ditangkap sedang menjalani Pembebasan Bersyarat di Bapas Utara terhitung mulai dari tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 06 Maret 2021 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada bulan Agustus 2016 di vonis 4 (empat) tahun penjara ;
- Terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. EMAK yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menelpon sdri. EMAK lalu melakukan transaksi, selanjutnya sdri . EMAK menjelaskan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut disimpan didalam bungkus plastik mie disimpan diatas Rel dicampur dengan plastik yang lainnya, setelah narkotika seberat 13 (*tiga belas*) gram ditemukan kemudian 1 (satu) bungkus plastik narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 13 (*tiga belas*) gram tersebut oleh terdakwa dibawa pulang lalu dibagi-bagi dengan berbakai ukuran yang rencananya untuk dijual kembali, akan tetapi terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-2019/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh **KOMBES POL VITA LUNARTI, SSI** selaku Kasubbid Psikotropika Forensik, **AKP DEWI ARNI, S.Md, SH** selaku Kaur Sub bidang Psikotropika menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 5 (lima) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label masing-masing berisi :

- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram, diberi nomor barang bukti 0702/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9248 gram, diberi nomor barang bukti 0703/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9506 gram, diberi nomor barang bukti 0704/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (*dua*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8046 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0189 gram, diberi nomor barang bukti 0706/2019/PF ;

adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :



Bahwa ia **terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu tertentu yang masih yang termasuk pada bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari warga yang mencurigai kegiatan di rumah kontrakan terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN yang terletak di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan Aiptu Sugeng Riyanto, Bripta Kaka Agus Widarsa dan Bripta Eko Budi Santoso anggota Buser Polsek Cilincing Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wib Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan tim mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan melihat terdakwa sedang berada didalam rumah seorang diri sedang istirahat ;
- Kemudian Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggebrekan dan berhasil mengamankan terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan :
 - *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram ;
 - *. 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram ;
 - *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (*dua*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 gram.

Berat netto seluruhnya 12,49 gram

- Selain itu dari atas lemari buffet diruang tamu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), selanjutnya terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Cilincing Jakarta Utara untuk di interogasi ;
- Dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN saat ditangkap sedang menjalani Pembebasan Bersyarat di Bapas Utara terhitung mulai dari tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 06 Maret 2021 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada bulan Agustus 2016 di vonis 4 (empat) tahun penjara ;
- Terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. EMAK yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menelpn sdri. EMAK lalu melakukan transaksi, selanjutnya sdri . EMAK menjelaskan bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut disimpan didalam bungkus plastik mie disimpan diatas Rel dicampur dengan plastik yang lainnya, setelah narkotika seberat 13 (*tiga belas*) gram ditemukan kemudian 1 (satu) bungkus plastik narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 13 (*tiga belas*) gram tersebut oleh terdakwa dibawa pulang lalu dibagi-bagi dengan berbakai ukuran yang rencananya untuk dijual kembali, akan tetapi ia terdakwa ARY PRATAMA PUTRA alias BLACK bin ALEX HARMAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor LAB-2019/NNF/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh **KOMBES POL VITA LUNARTI, SSI** Selaku Kasubbid Psikotropika Forensik, **AKP DEWI ARNI, S.Md, SH** selaku Kaur Sub bidang Psikotropika menyimpulkan bahwa barang bukti berupa yang diterima berupa 5 (lima) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel masing-masing berisi :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6060 gram, diberi nomor barang bukti 0702/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9248 gram, diberi nomor barang bukti 0703/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,9506 gram, diberi nomor barang bukti 0704/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (*dua*) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8046 gram, diberi nomor barang bukti 0705/2019/PF ;
- *. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0189 gram, diberi nomor barang bukti 0706/2019/PF ;

adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUGENG RIYANTO memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari warga yang mencurigai kegiatan di rumah kontrakan terdakwa Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman yang terletak di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan Aiptu Sugeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, Bripka Kaka Agus Widarsa dan Briptu Eko Budi Santoso anggota Buser Polsek Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wib Apiu Aroshoki Gea bersama dengan tim mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah seorang diri sedang istirahat;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa Terdakwa Ary Pratama Putira Alias Black Bin Alex Harman mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. Emak yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menelpon sdri. Emak lalu melakukan transaksi,
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut disimpan didalam bungkus plastik mie disimpan diatas Rei dicampur dengan plastik yang lainnya, setelah narkoba seberat 13 {tiga belas} gram ditemukan kemudian 1 (satu) bungkus plastik narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa oleh terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba tersebut dengan berbakai ukuran;
- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. SAKSI KAKA AGUS WIDARSA., memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang mencurigai kegiatan di rumah kontrakan terdakwa Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman yang terletak di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan Aiptu Sugeng Riyanto, Bripta Kaka Agus Widarsa dan Bripta Eko Budi Santoso anggota Buser Polsek Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 melakukan penyelidikan disekitar tempat tinggal terdakwa dan sekitar pukul 10.00 Wib Aiptu Aroshoki Gea bersama dengan tim mendatangi rumah kontrakan terdakwa di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah seorang diri sedang istirahat;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti shabu;
- Bahwa Terdakwa Ary Pratama Putira Alias Black Bin Alex Harman mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. Emak yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa menelpon sdri. Emak lalu melakukan transaksi,
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut disimpan didalam bungkus plastik mie disimpan diatas Rei dicampur dengan plastik yang lainnya, setelah narkoba seberat 13 {tiga belas} gram ditemukan kemudian 1 (satu) bungkus plastik narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa oleh terdakwa kemudian membagi-bagi narkoba tersebut dengan berbagai ukuran;
- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumah seorang diri sedang istirahat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (*dua*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. Emak yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdri. Emak lalu melakukan transaksi,
- Bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut disimpan didalam bungkus plastik mie disimpan diatas Rel dicampur dengan plastik yang lainnya, setelah narkoba seberat 13 (*tiga belas*) gram ditemukan kemudian 1 (satu) bungkus plastik narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 13 (*tiga belas*) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi-bagi narkoba tersebut dengan berbagai ukuran;



- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dalam golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (*dua*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto gram, seluruh barang bukti diatas, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa sedang berada didalam rumah seorang diri sedang istirahat;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. Emak yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdri. Emak lalu melakukan transaksi, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Adi Pratama Putra alias Black bin Alex Harman membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika bertujuan: menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” dibagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dapatlah ditemukan fakta fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib dengan mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bhakti VI No.52 Rt.08/06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa benar Terdakwa sedang berada didalam rumah seorang diri sedang istirahat;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (*delapan*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (*lima*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (*dua*) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdri. Emak yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa menelpon sdri. Emak lalu melakukan transaksi,

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagai subjek hukum bukan sebagai tenaga medis, namun Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan menerima dari Emak berupa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari seberat 13 {tiga belas} gram ditemukan kemudian 1 (satu) bungkus plastik narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram, kemudian akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi Resort Metropolitan Jakarta Utara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.3.Unsur: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram adalah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hubungannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan, serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa bila unsur tersebut dihubungkan dengan kasus ini ternyata dari fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari sdri. Emak beratnya lebih dari seberat 13 {tiga belas} gram ditemukan kemudian 1 (satu) bungkus plastik narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 13 (tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 934/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 gram, 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam, Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang telah disita secara sah selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ary Pratama Putra Alias Black Bin Alex Harman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,76 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,38 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 3,33 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 2,52 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 1,50 gram 7
 - 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh: Taufan Mandala, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, SH, dan Budiarto, SH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Anggota Yeti Sulistiati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Yasin, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)